

EFEKTIVITAS DAN AKUNTABILITAS PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA GEMAHRIPAH (Studi Kasus Di Desa Sudagaran Banyumas)

Qori Dwi Masitoh^{1*}, Siti Maghfiroh², Puji Lestari³, Lita Apriyani⁴

^{1*} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, qoridwi03@gmail.com, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, firoh.sutanto@gmail.com, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, puji.lestari2506@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴ KPPN Purwokerto, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengalokasian dana desa untuk optimalisasi BUMDes Gemahripah di Desa Sudagaran Kabupaten Banyumas. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memakai data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengalokasian dana desa untuk optimalisasi BUMDes Gemahripah belum efektif walaupun dalam perhitungan rasio efektivitas menunjukkan hasil sangat efektif. Pemerintah Desa Sudagaran juga sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. BUMDes Gemahripah juga sudah memiliki manfaat untuk masyarakat walaupun belum maksimal.

Keywords: Efektivitas, Akuntabilitas, Dana Desa, BUMDes.

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness and accountability of village fund allocation for optimizing BUMDes Gemahripah in Sudagaran Village, Banyumas Regency. This research method uses descriptive qualitative method by using primary and secondary data. Methods of data collection using interview techniques, observation, and documentation. The results showed that the level of effectiveness of the allocation of village funds for optimization of BUMDes Gemahripah was not yet effective, although the calculation of the effectiveness ratio showed very effective results. The Sudagaran Village Government has also implemented the principle of accountability in managing village finances. BUMDes Gemahripah also has benefits for the community, although it is not maximized.

Keywords: Effectiveness, Accountability, Village Fund, BUMDes.

1. Pendahuluan

Desa adalah representasi kesatuan masyarakat hukum terkecil yang sudah ada dan berkembang mengikuti sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Dalam rangka pengakuan Negara terhadap desa maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, 2017). Dikeluarkannya Undang-Undang Desa pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan desa serta menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Alvaro & Christianingrum, 2020). Dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Desa. Tujuan yang lebih khusus dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan dalam hal pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (kompaspedia.kompas.id).

Dana Desa tidak mengurangi ketimpangan dan tidak berhasil mengangkat upah petani. Sejak empat tahun terakhir dari pertama kali Dana Desa diadakan oleh Negara pada tahun 2015 penurunan kemiskinan memiliki tingkat rata-rata 2,7% dan telah dikritisi oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Angka tersebut lebih kecil dibandingkan penurunan kemiskinan sebelum adanya Dana Desa dimana pada rentan waktu 2010-2014 penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata 3,1% per tahun (Katadata.co.id, 2019). Kurang efektifnya Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat juga didukung oleh beberapa hasil penelitian yang sudah peneliti kumpulkan. Mukaddas *et al.*, (2021) menyebutkan bahwa dua dari tiga desa yang diteliti memiliki kategori “kurang efektif” mengenai program Dana Desa untuk mengentaskan kemiskinan, desa tersebut yaitu Desa Matohara dan Desa Longa . Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan tidak berkurang signifikan sebelum dan sesudah adanya Dana Desa.

Setelah dikeluarkannya peraturan tentang Dana Desa, banyak masalah dan tantangan yang dihadapi pemerintah. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyebutkan bahwa anggaran Dana Desa adalah dana yang paling rentan dikorupsi. Pemerintah desa ditahun 2021 semester I menjadi lembaga dengan kasus korupsi terbesar. Berdasarkan hasil penelitian dari Lalola Easter peneliti ICW, menemukan pada periode tersebut terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang kemudian diikuti 60 dan 17 kasus dari pemerintah kabupaten serta pemerintah kota (CNNIndonesia, 2021). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib melaporkan dan membuat Laporan Kinerja yang dimulai dari perumusan Rencana Strategik sampai pada pengukuran dan evaluasi kerja. Diharapkan penerapan akuntabilitas ini dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan berkualitas serta bersih dan bebas KKN. Akuntabilitas juga bisa mencegah kegiatan *fraud* serta praktik korupsi didalam pengelolaan Dana Desa. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2019) yang meneliti tentang Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut memikiki hasil akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan SDM sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak kecurangan yang mungkin terjadi dalam lingkungan pemerintahan desa didalam kegiatan pengelolaan Dana Desa.

Disaat pandemi sebanyak 35% BUMDes di Indonesia terdampak covid-19. Sesuai data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) sebanyak 15.768 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari jumlah BUMDes pada tahun 2021 yaitu 57.273 yang terdampak pandemi covid-19 bahkan hingga tutup usaha dan memulangkan 123.176 karyawanya (Kontan.co.id, 2021). Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(DPDPT) Abdul Hamil mengatakan bahwa faktor penyebab BUMDes masih dapat bertahan didalam gejolak ekonomi khususnya saat pandemi adalah memiliki perencanaan bisnis yang matang, dimana masyarakat sudah melakukan telaah ekonomi dan bisnis sehingga berdiri atas dasar kebutuhan masyarakat sekitar bukan dari program pemerintah kabupaten. BUMDes menjadi unit strategis untuk pendongkrak perekonomian desa terdampak pandemi covid-19 didukung juga dengan dimilikinya dasar hukum yang sah dimana BUMDes adalah sebuah entitas usaha berbadan hukum. BUMDes akan memiliki dampak ekonomi dengan skema dengan mengembangkan usaha ekonomi rumah tangga yang dikelola BUMDes akan membantu juga dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan asli daerah, dengan semakin meningkatnya penyerapan tenaga kerja maka akan terjadi pengurangan jumlah pengangguran sehingga dapat membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat, pada akhirnya kemiskinan di desa akan berkurang, dimana pengurangan kemiskinan ini sejalan dengan tujuan adanya Dana Desa (Kemenkeu, 2017).

Desa Sudagaran adalah desa yang terletak di Kecamatan Banyumas dengan luas wilayah 115,69 HA dan jumlah penduduk 3.682 jiwa. Potensi desa sudagaran adalah bidang perekonomian dan pengembangan kota baru. Potensi desa tersebut dalam pengembangannya memerlukan dana dan salah satunya dari dana desa. Badan Usaha Milik Desa Gemahripah mendapat penambahan modal dari dana desa pada tahun 2017 dan tahun 2020 yaitu sebesar 50 juta dan 25 juta, tetapi ditahun 2021 pagu anggaran penyertaan modal BUMDes senilai 19 juta tidak dapat terealisasi karena dianggarkan untuk penanggulangan bencana non-alam covid-19. Tetapi setelah mendapatkan penyertaan modal dari dana desa, BUMDes kesulitan untuk berkembang. Dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang seberapa efektifkah pengalokasian dana desa untuk optimalisasi BUMDes Gemahripah di Desa Sudagaran Banyumas dan bagaimana akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Sudagaran maupun BUMDes Gemahripah.

Dengan topik tersebut maka bisa diketahui rumusan masalah yaitu bagaimana efektifitas pengalokasian Dana Desa untuk optimalisasi BUMDes Gemahripah, dan bagaimana akuntabilitas pengalokasian Dana Desa untuk optimalisasi BUMDes Gemahripah serta bagaimana kemanfaatan BUMDes Gemahripah untuk masyarakat sekitar.

2. Telaah Pustaka

2.1 Agency Theory

Teori agensi adalah suatu hubungan kontrak yang terjadi antara satu orang atau lebih (principal) yang memerintah dan memimpin orang lain (agent) untuk melakukan pengelolaan perusahaan serta diberikan wewenang kepada agen agar memberikan keputusan yang terbaik untuk principal. Apabila antara principal dan agen memiliki tujuan yang sama didalam perusahaan, maka agen akan bertindak sesuai kepentingan principal (MECKLING, 1976). Dalam lingkup sektor publik yang dimaksud dengan agen adalah perangkat desa sedangkan principal adalah masyarakat desa. Agency theory sangat berkaitan dengan variabel dependen akuntabilitas, akuntabilitas sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban kepala desa selaku agent kepada masyarakat desa selaku principal yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Sehingga semakin baik akuntabilitas maka semakin efektif pengelolaan Dana Desa tersebut (Putra & Rasmini, 2019).

2.2 New Public Management (NPM)

Pada pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan mengakomodasi pasar yang dikenal dengan *New Public Management*. *New Public Manajemen* populer pada tahun 1980-an yang kembali tenar pada tahun 1990-an. NPM berfokus pada kinerja bukan kebijakan (Mardiasmo, 2009). NPM memiliki keterkaitan dengan desentralisasi, pelayanan yang berorientasi pada publik, privatisasi, manajemen kinerja, dan lain-lain (Ehsan, 2003). Desentralisasi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1999, dimana dengan adanya desentralisasi ini setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerahnya masing-masing. Wujud adanya desentralisasi yang nyata adalah pemerintah pusat memberikan dana yang bersumber dari APBN kemudian disalurkan ke APBD yang selanjutnya diberikan ke desa. Dana tersebut merupakan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dana Desa yang bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD (Saleh *et al.*, 2020).

2.3 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan jumlah yang diterima paling sedikit yaitu 10% (Icuk & Erwin, 2019:25)

2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 6, menjelaskan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2.5 Efektivitas

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran. Indikator efektifitas dapat digambarkan dari jangkauan akibat dan akibat (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Maka, bisa dikatakan efektif proses kerja suatu unit organisasi, apabila semakin besar kontribusi output yang dihasilkan untuk pencapaian tujuan yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009:132).

2.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3), Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah memberikan pertanggungjawaban berupa laporan atas kinerja dan tindakan kepala desa yang dilaporkan kepada bupati dengan prinsip dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristanto, dkk 2018).

2.7 Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimal memiliki arti baik, tertinggi, paling menguntungkan. Pengoptimalan yaitu proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi lebih baik, paling tinggi, dan sebagainya). Menurut Porwadwardarminta (Ali, 2014) optimalisasi yaitu hasil yang dicapai sesuai keinginan, sehingga optimalisasi dapat diartikan sebagai pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Berdasarkan konsep dan teori tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan optimalisasi yaitu proses dan cara untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan agar dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan pada objek yang diteliti terkait kegiatannya, partisipan orangnya, waktu kegiatan, tempat dan bagaimana rangkaian proses kegitana itu dilakukan (Hartono, 2017). Pendekatan didalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini akan mengamati dan menganalisis bagaimana efektivitas dan akutabilitas pengalokasian dana desa di Desa Sudagaran Banyumas untuk pengoptimalisasian jalanya usaha BUMDes di Desa Sudagaran. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan obeservasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, berita, artikel ilmiah, buku, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Selain itu alat anali sis tambahan untuk menghitung efektivitas digunakan rasio efektivitas.

4. Hasil Penelitan

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sudagaran dan Badan Usaha Milik Desa Gemahripah untuk menganalisis gambaran akuntabilitas dan efektifitas penggunaan pengalokasian Dana Desa pada sisi optimalisasi usaha Badan Usaha Milih Desa Gemahripah. Objek dalam penelitian ini yaitu Desa Sudagaran dan Badan Usaha Milik Desa Gemahripah yang berada di Desa Sudagaran Banyumas. Subjek dalam penelitian ini yaitu perangkat desa Sudagaran dan pengurus BUMDes Gemahripah. BUMDes Gemahripah dalam usahanya menjalankan usaha dagang dan jasa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran, kritik, dan evaluasi yang membangun dalam hal efektifitas pengalokasian Dana Desa untuk optimalisasi usaha BUMDes terutama BUMDes Gemahripah Banyumas.

4.2 Efektivitas Pengalokasin Dana Desa untuk Optimalisasi BUMDes Gemahripah

4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas

Menurut Mahsun (2006:187) dalam Mira dan Defiti (2019) efektivitas memerlukan data realisasi pendapatan dan target pendapatan pada sebuah kegiatan. Menilai efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan rasio hasil sesuai dengan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 adalah sebagai berikut :

- Hasil perbandingan antara realisasi dengan target Dana Desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
- Hasil perbandingan antara realisasi dengan target Dana Desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
- Hasil perbandingan antara realisasi dengan target Dana Desa jika pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
- Hasil perbandingan antara realisasi dengan target Dana Desa jika pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
- Hasil perbandingan antara realisasi dengan target Dana Desa jika pencapaiannya

Berdasarkan dokumen realisasi penggunaan dana desa di Desa Sudagaran, maka dapat dilakukan perhitungan rasio efektifitas untuk penyertaan modal BUMDes sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Realisasi Dana Desa BUMDes Gemahripah

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Hasil | Dikategorikan |
|-------|-------------------|-------------------|-------|----------------|
| 2017 | Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00 | 100% | Sangat efektif |
| 2020 | Rp. 25.000.000,00 | Rp. 25.000.000,00 | 100% | Sangat efektif |
| 2021 | Rp. 19.000.000,00 | Rp. 0 | 0% | Tidak efektif |

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas maka dapat disimpulkan bahwa dana desa untuk penyertaan modal BUMDes dikatakan sangat efektif untuk tahun anggaran 2017 dan 2020, akan tetapi untuk tahun 2021 bisa dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMDes tidak efektif. Pada tahun 2021 penyertaan modal untuk BUMDes senilai Rp. 19.000.000 tidak dapat terealisasi dikarenakan dana desa yang diterima diprioritaskan untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi covid-19.

4.2.2 Pencapaian Tujuan

Tujuan didirikannya BUMDes Gemahripah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan menambah PAD. Upaya didalam pencapaian tujuan tersebut yaitu menjalankan usaha online dan offline serta menjadi sarana memadahi usaha masyarakat desa. Akan tetapi sampai saat ini tujuan tersebut belum bisa tercapai karena BUMDes Gemahripah memiliki 2 masalah utama yaitu : masalah SDM dan mencari usaha produktif. Tujuan untuk bisa menambah PAD sudah bisa dilakukan tetapi belum maksimal karena bagi hasil yang diberikan kepada desa masih sangat kecil. Selain memiliki tujuan BUMDes Gemahripah juga memiliki target yang ingin dicapai yaitu ditahun ketiga pendiriannya BUMDes Gemahripah bisa menjadi mandiri dan usaha yang dijalankan lancar. Akan tetapi target tersebut juga sulit dicapai karena dipengaruhi oleh banyaknya pesaing disekitar usaha BUMDes dan masalah yang terbaru yaitu adanya pandemi covid-19.

4.2.3 Penyertaan Dana Desa untuk BUMDes Gemahripah

Sejak didirikan BUMDes Gemahripah pada tahun 2016 sampai saat ini BUMDes Gemahripah sudah menerima suntikan modal dari dana desa senilai 75 juta rupiah. Dimana pertama kali BUMDes menerima dana tersebut yaitu tahun 2017 dan disaat tahun 2016 BUMDes hanya sebatas nama tanpa memiliki usaha.

4.2.4 Kontribusi Dana Desa dalam Pengembangan BUMDes Gemahripah

Dana desa didalam mengatasi masalah mencari usaha yang produktif yaitu memberikan dana untuk usaha yang sekiranya dapat berkembang sebagai contoh pencucian motor, dan pusat kuliner. Akan tetapi usaha pencucian motor pada akhirnya dibubarkan karena masalah persaingan dan pusat kuliner baru pondasi. Dari segi kegunaan dana desa sudah sangat membantu akan tetapi dari segi kecukupan masih belum mencukupi. Untuk mengatasi masalah kualitas SDM dana desa belum berperan dikarenakan belum pernah diadakanya pelatihan SDM oleh desa menggunakan anggaran dana desa. BUMDes juga sudah pernah melakukan pergantian pengurus tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. dalam pengembangan BUMDes dana desa juga tidak memiliki kontribusi karena pengembangan usaha BUMDes menggunakan keuntungan dari hasil usahanya.

4.2.5 Sarana Prasarana bagi BUMDes Gemahripah

Sarana prasarana yang sudah pemerintah desa berikan kepada BUMDes Gemahripah yaitu bangunan toko dimana BUMDes tidak perlu mengeluarkan biaya sewa toko.



Gambar 1 Toko Sembako BUMDes Gemahripah

Dari hasil analisis tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pengalokasian dana desa kurang efektif didalam pengoptimalisasin BUMDes Gemahripah walaupun didalam perhitungan rasio efektifitas menunjukan efektif pada tahun 2017 dan 2020. Hal ini dikarenakan masih belum tercapainya tujuan BUMDes yaitu mensejahterakan masyarakat serta belum maksimalnya BUMDes memberikan kontribusi PAD. Dari segi kecukupan dana juga belum mencukupi dan belum bisa berkontribusi dalam mengatasi permasalahan yang dialami BUMDes yaitu SDM dan mencari usaha yang produktif.

4.3 *Akuntabilitas Pengalokasian Dana Desa*

4.3.1 *Tahap Perencanaan*

Tahap perencanaan merupakan tahap awal pembuatan APBDes. Tahap perencanaan ini harus melibatkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebutuhan masyarakat desa. Pada tahap ini pemerintah desa Sudagaran sudah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dimana rancangan RAPBDes dimulai dari musyawarah tingkat RT dan RW yang kemudian akan dikumpulkan dalam Musrenbang dengan melibatkan berbagai toko masyarakat. Setelah itu akan dibuat RPJM yang akan dituangkan dalam RKP untuk setiap tahunnya kegiatan prioritas yang akan dijalankan terlebih dahulu. Dari RKP tersebut akan tersusun RAPBDes yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat melalui Infografik yang sudah dibuat oleh pemerintah desa.

4.3.2 *Tahap Pelaksanaan*

Tahap pelaksanaan merupakan tahap realisasi kegiatan yang sudah tertuang dalam APBDes. Tahap pelaksanaan akan dilakukan disetiap kaur dan kasi dengan dibantu oleh TPA (Tim Pelaksana Anggaran) dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Pada tahun anggaran 2021 kegiatan yang sudah tertuang dalam APBDes dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi sebelum mengajukan pencairan dana ke kecamatan pemerintah desa akan mencari dana dari pihak lain untuk menjalankan kegiatan terlebih dahulu yang kemudian akan dilaporkan dalam SPJ. Surat Pertanggungjawaban ini yang akan menjadi pengantar ke kecamatan untuk meminta surat rekom pencairan dana desa sehingga pinjaman diawal kegiatan bisa dilunasi.

4.3.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

Dalam tahap pelaporan pemerintah desa harus memberikan laporan terkait penggunaan dana desa baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Pemerintah desa sudagaran memberikan laporan kepada pemerintah berupa laporan realisasi APBDes setiap semester dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun. Pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat akan disampaikan saat musyarah desa dengan berbagai elemen masyarakat, selain itu disampaikan dengan cara memberikan informasi lewat web resmi desa Sudagaran sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas serta lewat spanduk yang telah dibuat didepan kantor kepala desa. Sehingga bisa disimpulkan pemerintah Desa Sudagaran sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa.

4.4 Dampak BUMDes Gemahripah untuk Masyarakat

Sampai saat ini dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BUMDes Gemahripah adalah masyarakat memiliki fasilitas belanja kebutuhan online dengan harga yang relatif murah atau setara dengan toko lainya. Artinya tanpa masyarakat mengeluarkan biaya transportasi sudah bisa berbelanja online diantar sampai ketujuan. Selain itu BUMDes juga bekerjasama dengan KWT untuk pengadaan keperluan budidaya lele dan budidaya sayuran yang berdampak bisa mengurangi biaya operasional KWT dalam mencari keperluan tersebut. Akan tetapi BUMDes masih memiliki kekurangan yaitu barang yang tersedia di BUMDes masih belum lengkap dan terkadang habis. Selain itu dampak lain adanya BUMDes Geamhripah adalah dapat membuka lapangan pekerjaan dan membantu dalam meningkatkan taraf hidup karyawan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Efektifitas pengalokasian dana desa untuk optimalisasi BUMDes Gemahripah, berdasarkan hasil penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa dana desa tidak efektif didalam pengoptimalisatian BUMDes Gemahripah. Akuntabilitas pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Sudagaran, dalam hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa pemerintah Desa Sudagaran sudah menerapkan akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan desa terutama dana desa. Manfaat adanya BUMDes Gemahripah untuk masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dan observasi penulis sudah terlihat tetapi belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi masyarakat memiliki wadah untuk berbelanja online dimana hal ini dapat mengefisienkan waktu dan biaya apabila masyarakat berbelanja sendiri. Selain itu BUMDes Gemahripah juga menjalin kerjasama dengan KWT terkait pengadaan keperluan budidaya lele dan green house. BUMDes Gemahripah juga dapat membuka lapangan pekerjaan

dimana BUMDes sudah memiliki karyawan masyarakat desa sehingga bisa membantu taraf hidup karyawan.

Saran

- Pembuatan rencana bisnis yang matang untuk usaha BUMDes Gemahriyah sehingga usaha yang dijalankan bisa maksimal.
- Penambahan modal untuk BUMDes Gemahriyah untuk penambahan persediaan toko sembako yang sudah ada saat ini.
- Diadakanya pelatihan dan mentoring secara rutin untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada BUMDes Gemahriyah.
- Perlu penambahan peran serta masyarakat khususnya anak muda didalam pengelolaan BUMDes Gemahriyah sehingga lebih banyak kreatifitas usaha yang muncul.
- Perlu adanya pendampingan dari dinas terkait untuk memberikan arahan dan pendampingan untuk BUMDes Gemahriyah.
- Perlu adanya sosialisasi secara intens kepada masyarakat desa terkait adanya BUMDes Gemahriyah dan usaha apa saja yang dijalankan.
- BUMDes Gemahriyah, perangkat desa, dan masyarakat sekitar perlu bersama-sama dan bersinergi dalam pengembangan BUMDes

Daftar Pustaka

- Ali, M. A. (2014). Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com Di Samarinda. *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Alvaro, R., & Christianingrum, R. (2020). *Menakar Peran Dana Desa Dalam Menekan Kemiskinan Desa*. 1–16.
- Cnnindonesia. (2021). *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup Di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
- Ehsan, M. (2003). Origin, Ideas And Practice Of New Public Management: Leason For Developing Countries. *Asian Affairs.*, 25.
- Hartono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalamanpengalaman* (6th Ed.). BPFE-Yogyakarta.
- Icuk, B., & Erwin, S. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (U. Cindy (Ed.)). GRASINDO.
- Katadata.Co.Id. (2019). *Dana Desa Dinilai Tak Berhasil Kurangi Kemiskinan*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a4c3dbafd3/dana-desa-dinilai-tak-berhasil-kurangi-kemiskinan>
- Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Buku Pintar Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 113.

- Kontan.Co.Id. (2021). *Sebanyak 35% Bumdes Di Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19*. Nasional.Contan.Co.Id. <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Sebanyak-35-Bumdes-Di-Indonesia-Terdampak-Pandemi-Covid-19>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (4th Ed.). ANDI Yogyakarta.
- Meckling, M. C. J. And W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–306. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Mukaddas, J., Handa, I., & Hasddin, H. (2021). Efektivitas Program Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Daerah 3T Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(2), 251–259. <https://doi.org/10.35326/Pencerah.V7i2.1113>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (2014).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P06>
- Rochmansjah, C. S. Dan H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media.
- Saleh, M., Trishuta Pathiassana, M., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33–40. <https://doi.org/10.36761/Jt.V4i2a.767>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Setiawan, A. (2019). Analisis Perbedaan Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan Perdesaan Sebelum Dan Sesudah Digulirkannya Dana Desa. *Journal.Feb.Unmul*, 16(1), 31–35.